



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1984
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) HUSADA BHAKTI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk menyelenggarakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun beserta Anggota Keluarganya (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3278), dianggap perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan Umum (PERUM) Husada Bhakti;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
3. Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3246), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 37);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun beserta Anggota Keluarganya (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3278);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) HUSADA BHAKTI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;
2. Presiden adalah Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan;
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang ditunjuk oleh Menteri dan bertanggung jawab dalam bidang pembinaan Perusahaan Umum (PERUM) Husada Bhakti;
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum (PERUM) Husada Bhakti;
6. Perusahaan adalah Perusahaan Umum (PERUM) Husada Bhakti;
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Husada Bhakti;
8. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Umum (PERUM) Husada Bhakti;
9. Pegawai adalah pegawai pada Perusahaan Umum (PERUM) Husada Bhakti;
10. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dengan maksud agar perusahaan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik;
11. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perusahaan, dengan tujuan agar perusahaan melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuannya yang telah ditetapkan;
12. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan/atau dalam bidang teknis operasional;
13. Peserta adalah Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun yang penghasilannya dipotong untuk pemeliharaan kesehatan;
14. Pegawai Negeri Sipil adalah calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
15. Penerima Pensiun adalah:
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dengan Hak Pensiun;
 - b. Anggota ABRI dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pertahanan Keamanan yang berhenti dengan hak pensiun;
 - c. Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun.
16. Keluarga adalah:
 - a. Isteri atau suami yang sah dari Pegawai Negeri Sipil atau Penerima Pensiun;
 - b. Anak yang sah dan/atau seorang anak angkat yang mendapat tunjangan keluarga sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Janda atau Duda dan/atau anak yatim piatu dari Peserta.

BAB II
PENDIRIAN PERUSAHAAN

Pasal 2

- (1) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan Peserta dan anggota keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun beserta Anggota Keluarganya (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3278) maka dengan Peraturan Pemerintah ini didirikan suatu Perusahaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 jo. Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 dengan nama PERUSAHAAN UMUM "HUSADA BHAKTI" selanjutnya disingkat PERUM HUSADA BHAKTI.
- (2) Seluruh harta kekayaan, personalia, hak dan tanggung jawab Badan Penyelenggaraan Dana Pemeliharaan Kesehatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1981 yang telah dihapus dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun beserta Anggota Keluarganya (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3278) dialihkan kepada PERUM "HUSADA BHAKTI".

BAB III
ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 3

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah badan usaha yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan Peserta dan anggota keluarganya.
- (2) Perusahaan melakukan usaha-usahanya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, terhadap Perusahaan berlaku Hukum Indonesia.

Bagian Kedua

Tempat Kedudukan

Pasal 4

- (1) Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.
- (2) Perubahan tempat kedudukan dan kantor pusat Perusahaan ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (3) Dalam rangka pengembangan, Perusahaan dapat mengadakan satuan organisasi pelaksana yang ditetapkan Direksi setelah mendapat persetujuan Menteri.

Bagian Ketiga

Sifat, Maksud, dan Tujuan

Pasal 5

- (1) Sifat usaha dari Perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan.

- (2) Maksud Perusahaan adalah memelihara serta meningkatkan kesehatan Peserta dan anggota keluarganya, dengan jalan:
 - a. membantu kelancaran dalam pemberian kemudahan untuk memperoleh pengobatan yang cepat;
 - b. turut aktif melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang peningkatan, pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan kesehatan;
 - c. melakukan pemupukan dana.
- (3) Tujuan Perusahaan adalah meningkatkan pelayanan pemeliharaan kesehatan bagi Peserta dan anggota keluarganya.

Bagian Keempat
Lapangan Usaha
Pasal 6

Dengan mengindahkan prinsip-prinsip ekonomi serta terjaminnya keselamatan kekayaan Negara, Perusahaan menyelenggarakan pengusahaan dan pengelolaan pemeliharaan kesehatan Peserta dan anggota keluarganya dengan :

- a. menyusun program pemeliharaan kesehatan;
- b. melakukan pendaftaran Peserta dan anggota keluarganya;
- c. melakukan penerimaan iuran wajib Peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. menyelenggarakan pengelolaan dana yang terkumpul baik dari iuran Peserta maupun dari sumber-sumber lainnya;
- e. melakukan pembayaran hak-hak Peserta dan anggota keluarganya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. menyelenggarakan administrasi Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik;
- g. melakukan kegiatan-kegiatan lain sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan atas persetujuan Menteri.

Bagian Kelima
Modal
Pasal 7

- (1) Modal Perusahaan adalah kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi atas saham-saham.
- (2) Besarnya modal Perusahaan terdiri dari kekayaan Negara yang dipisahkan serta kekayaan Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan, yang jumlahnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan hasil perhitungan yang dilakukan bersama oleh Departemen Keuangan dan Departemen Kesehatan.
- (3) Setiap penambahan modal yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Perusahaan dapat menambah modalnya dengan dana yang dibentuk dan dipupuk secara intern menurut ketentuan dalam Pasal 53.
- (5) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam atau cadangan rahasia.
- (6) Semua alat-alat likuid (liquide) yang tidak segera diperlukan oleh Perusahaan disimpan dalam Bank milik Negara yang disetujui oleh Menteri.

Pasal 8

- (1) Pembelanjaan untuk investasi yang dilaksanakan Perusahaan dapat berasal dari :
 - a. dana intern Perusahaan;
 - b. penyertaan Negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. pinjaman dari dalam dan/atau luar negeri;
 - d. sumber-sumber lainnya yang sah.
- (2) Anggaran investasi diajukan di dalam Anggaran Perusahaan sedangkan bilamana anggaran investasi diajukan pada masa tahun buku yang bersangkutan, maka anggaran investasi diajukan bersamaan dengan anggaran tambahan atau perubahan anggaran Perusahaan yang pengajuannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Pasal 19.

Pasal 9

- (1) Perusahaan dapat memperoleh dan menggunakan dana-dana yang diperoleh untuk mengembangkan usahanya melalui pengeluaran obligasi atau alat-alat yang sah lainnya.
- (2) Pengeluaran obligasi atau alat-alat yang sah lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan itu, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 10

Setiap kegiatan penyerahan, pemindahtanganan, pembebanan, penghapusan aktiva tetap, penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang, pemberian pinjaman dalam bentuk dan cara apapun, tidak menagih lagi, menghapuskan dari pembukuan piutang dan persediaan barang dapat dilakukan oleh Direksi atas izin Menteri, setelah Menteri mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan.

Pasal 11

Pembebanan tugas tambahan kepada Perusahaan di luar tugas pokoknya yang menimbulkan akibat keuangan terhadap anggaran perusahaan ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

Bagian Keenam

Pimpinan, Pembinaan, dan Pengelolaan

Pasal 12

Perusahaan dipimpin dan dikelola oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Direktur sesuai dengan bidang usahanya.

Pasal 13

- (1) Pembinaan terhadap Perusahaan dilakukan oleh Menteri, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Direktur Jenderal berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.
- (2) Direksi atau Direktur Utama untuk dan atas nama Direksi menerima petunjuk-petunjuk dari dan bertanggung jawab kepada Menteri tentang kebijaksanaan umum untuk menjalankan tugas-tugas pokok Perusahaan dan hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (3) Pelaksanaan tanggung jawab administratif fungsional Perusahaan sebagai Badan Usaha Milik Negara terhadap Pemerintah, dalam hal ini Menteri dan Menteri Keuangan, dilakukan oleh Direktur Utama atas nama Direksi.